



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 293 /KPTS/M/2014**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI YANG PENGELOLAANNYA MENJADI WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan adanya alih fungsi lahan beririgasi, pemekaran wilayah, dan pengembangan jaringan irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali status daerah irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI YANG PENGELOLAANNYA MENJADI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**
- KESATU : Menetapkan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- KEDUA : Daerah Irigasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini yaitu Daerah Irigasi yang sudah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang jenisnya meliputi :
- a. irigasi permukaan;
 - b. irigasi rawa;
 - c. irigasi air bawah tanah;
 - d. irigasi pompa; dan
 - e. irigasi tambak.
- KETIGA : Penetapan Status Daerah Irigasi dimaksudkan untuk menegaskan Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- KEEMPAT : Penetapan Status Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berdasarkan kriteria :
1. Daerah Irigasi lintas negara merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu negara;
 2. Daerah Irigasi lintas provinsi merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara;

3. Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi; atau
4. Daerah Irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota

KELIMA : Status Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA meliputi:

1. Lampiran I : Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah, yang terdiri dari:
 - a) Lampiran I Bagian A, Daerah Irigasi Permukaan;
 - b) Lampiran I Bagian B, Daerah Irigasi Rawa.
 - c) Lampiran I Bagian C, Daerah Irigasi Pompa; dan
 - d) Lampiran I Bagian D, Daerah Irigasi Tambak.
2. Lampiran II : Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi, yang terdiri dari:
 - a) Lampiran II Bagian A, Daerah Irigasi Permukaan;
 - b) Lampiran II Bagian B, Daerah Irigasi Rawa;
 - c) Lampiran II Bagian C, Daerah Irigasi Pompa; dan
 - d) Lampiran II Bagian D, Daerah Irigasi Tambak.
3. Lampiran III : Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :
 - a) Lampiran III Bagian A, Daerah Irigasi Permukaan;
 - b) Lampiran III Bagian B, Daerah Irigasi Rawa;
 - c) Lampiran III Bagian C, Daerah Irigasi Air Bawah Tanah
 - d) Lampiran III Bagian D, Daerah Irigasi Pompa; dan
 - e) Lampiran III Bagian E, Daerah Irigasi Tambak.

yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEENAM :
- A. Status Daerah Irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Menteri ini, dapat dilakukan perubahan setelah 2 (dua) Tahun ditetapkan.
 - B. Perubahan Status Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, dapat berupa perubahan Status Daerah Irigasi, Nama Daerah Irigasi, dan Luasan Daerah Irigasi.
 - C. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf B, dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota disertai dengan data pendukung lainnya.

KETUJUH : Penandatanganan penetapan perubahan Status Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
7. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan umum;
10. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM,


DJOKO KIRMANTO